

**SKRIPSI**

**STUDI KOMPARATIF ASET KRIPTO MENURUT HUKUM INDONESIA  
DAN HUKUM SINGAPURA**



Diajukan oleh

**YONATAN DWIPUTRA PRATIKNO**

**NIM. 1810211210079**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**STUDI KOMPARATIF ASET KRIPTO MENURUT HUKUM  
INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**YONATAN DWIPUTRA PRATIKNO**

**NIM. 1810211210079**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN STUDI KOMPARATIF ASET KRIPTO MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA



Diajukan oleh

**YONATAN DWIPUTRA PRATIKNO**  
NIM. 1810211210079


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 26, Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196106191986031015



**Hj. Syahrida, S.H., M.H.**  
NIP. 197401161998022001

Diketahui

Banjarmasin, 13 Juli 2023



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

iv

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**STUDI KOMPARATIF ASET KRIPTO MENURUT HUKUM  
INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA**

Diajukan oleh

**YONATAN DWIPUTRA PRATIKNO**

**NIM. 1810211210079**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 463/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : **27 JUL 2023**

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.  
Hj. Syahrida, S.H., M.H.  
M. Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor 973/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal 26 Juni 2023

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yonatan Dwiputra Pratikno  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211210079  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 25 Desember 1999  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### STUDI KOMPARATIF ASET KRIPTO MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kersarjanaannya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Yonatan Dwiputra Pratikno  
NIM. 1810211210079

## RINGKASAN

Yonatan Dwiputra Pratikno. Juni 2023. **STUDI KOMPARATIF ASET KRIPTO MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi. Gozali, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Memasuki era globalisasi, teknologi informasi berperan penting dalam perubahan pola pikir masyarakat dalam segala hal. Dimana kegiatan masyarakat mulai beralih ke arah digital seperti jual-beli, menabung dan berinvestasi. Masyarakat banyak memilih menggunakan internet untuk kepentingan-kepentingan yang bisa dilakukan secara online. Aset kripto adalah aset digital yang menggunakan teknologi blockchain dalam melakukan pencatatan transaksi dan membuat transaksi tersebut aman dan menjadi desentralisasi karena tidak membutuhkan pihak ketiga seperti halnya bank. Aset kripto memiliki banyak jenis, seperti Menurut website coinmarketcap saat ini, kripto telah berkembang menjadi ratusan aset digital dengan Bitcoin yang paling dikenal dan bernilai tinggi. Karena aset kripto bersifat desentralisasi yaitu tidak adanya percampuran kewenangan bank atau negara yang menjadi pusat dalam kegiatan aset kripto, desentralisasi memberikan keleluasaan terhadap user yang ingin menggunakan aset kripto.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam pengaturan aset kripto terkait sebagai jaminan dalam suatu perjanjian pada hukum di Indonesia dan hukum di Singapura serta bagaimana pengaturan yang terkait dengan aset kripto khususnya sebagai investasi menurut hukum di Indonesia dan hukum di Singapura.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa:

Terdapat perbedaan dan persamaan dalam pengaturan aset kripto di Indonesia dan Singapura diantaranya, berdasarkan surat menko perekonomian nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka bahwa aset kripto tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran namun dapat dijadikan sebagai alat investasi. Sedangkan dalam hukum Singapura aset kripto sebagai alat pembayaran belum diakui secara resmi namun tetap dapat digunakan untuk pembayaran pembelian di toko-toko online atau merchant yang menerima kripto sebagai metode pembayarannya. Ditetapkannya peraturan Payment Service Act tahun 2019 dengan tujuan untuk mengatur pembayaran berbasis kripto dengan ketentuan-ketentuan yang ketat dan Securities and Futures Act mengatur aktivitas perdagangan berjangka seperti aset kripto. Sedangkan persamaan terhadap ketentuan aset kripto di Indonesia dan Singapura adalah sudah ada lembaga yang mengatur aktivitas perdagangan mulai dari penerbitan lisensi atau izin dari Monetary Authority Singapore untuk

perdagangan di Singapore dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk izin perdagangan di Indonesia.

Walaupun aset kripto telah menjadi perhatian di Indonesia dan Singapura, kedua negara sama-sama belum memuat peraturan yang mengatur secara langsung jaminan gadai kripto, namun jaminan gadai dengan kripto dapat dilakukan tetapi hanya dapat sebagai jaminan tambahan atau agunan.



Yonatan Dwiputra Pratikno. Juni 2023. **STUDI KOMPARATIF ASET KRIPTO MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi. Gozali, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam pengaturan aset kripto terkait sebagai jaminan dalam suatu perjanjian pada hukum di Indonesia dan hukum di Singapura serta bagaimana pengaturan yang terkait dengan aset kripto khususnya sebagai investasi menurut hukum di Indonesia dan hukum di Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan hukum di Singapura yang berkaitan dengan aset kripto sebagai alat pembayaran, investasi, serta sebagai objek jaminan.

Menurut hasil penelitian skripsi ini membuktikan bahwa, **pertama:** Indonesia melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran berdasarkan surat menko perekonomian nomor S-302/M.EKON/09/2018 sejalan dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Mata Uang Pasal 21 ayat 1 yang menegaskan penggunaan Rupiah, sedangkan di Singapura telah diatur namun hanya untuk pembayaran pada toko-toko online atau *merchant* yang menerima pembayaran kripto dan diatur di Payment Service Act Singapura. Terdapat persamaan dalam pengaturan aset kripto yaitu sama-sama dapat dijadikan sebagai alat investasi yang telah diatur oleh Bappebti di Indonesia dan MAS di Singapura. **Kedua:** Walaupun aset kripto telah menjadi perhatian di Indonesia dan Singapura, kedua negara sama-sama belum memuat peraturan yang mengatur secara langsung jaminan gadai kripto, namun jaminan gadai dengan kripto dapat dilakukan tetapi hanya dapat sebagai jaminan tambahan atau agunan.

**Kata kunci:** Aset Kripto, Indonesia, Jaminan, Singapura

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati penulis, sehingga atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **STUDI KOMPARATIF ASET KRIPTO MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA** yang disusun dalam rangka pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu tercinta Elisabeth Sri Naryani dan Ayah tercinta Djoko Pratikno serta yang tiada henti memberikan doa, dukungan, cinta, pengorbanan, dan motivasi kepada penulis untuk terus belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya agar kelak dapat berguna bagi bangsa dan negara, agama, serta lingkungan dimana pun penulis berada, terima kasih juga kepada saudara-saudara penulis yang penulis kasihi Dionisius Meiyoga Pratikno dan Yohanes Tri Nova Pratikno yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi. Bersamaan dengan ini, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Tavinayati, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum;

5. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Syahrída, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang membantu memberikan informasi dan bantuan dalam perkuliahan penulis selama menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Sahabat Penulis di kampus Akhmad Fajar, M. Lovi Ar-raisi, Desrina Hidayati, Dyah Indriana Dwi Safira, Kevin Orlando, Iman Syukur Gea, Ferry, Bella Aprillia, Lisa, Siti Khadijah, Ghina Salsabila, Kevin Marchiano, Wahyu Setiawan Saputra yang telah banyak membantu dan mendukung penulis selama mengerjakan skripsi ini;
10. Sahabat penulis yang selalu menghibur dan selalu memberikan dukungan, Safwan Rijani, Hafiz Al-Farizi Siregar, Aulia Rahmi, Ailsa Nurfirdausi Shafaria;
11. Seluruh rekan-rekan seperjuangan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tengah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis serta waktu sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran

yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis juga berharap agar substansi yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, 10 Juni 2023  
Penulis,

Yonatan Dwiputra Pratikno  
1810211210079



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASAYART GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penulisan .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	6
E. Metode Penulisan .....	7
1. Jenis Penulisan.....	7
2. Sifat Penulisan .....	8
3. Tipe Penulisan .....	8
4. Pendekatan Penelitian.....	9
5. Jenis Bahan Hukum.....	9
6. Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Aset Kripto.....	13
1. Pengertian Aset Kripto .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Benda .....	16
1. Pengertian Hukum Benda.....	16
2. Klasifikasi Benda.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan .....	21
1. Pengertian Jaminan.....	21
2. Gadai.....	23

3. Fidusia .....	26
<b>BAB III.....</b>	<b>27</b>
A. Perbedaan dan Persamaan Dalam Pengaturan Aset Kripto Sebagai Jaminan Menurut Pengaturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Hukum di Singapura.....	27
B. Aset Kripto Sebagai Jaminan Menurut Pengaturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Hukum di Singapura .....	35
<b>BAB IV .....</b>	<b>42</b>
A. Simpulan.....	42
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

